



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Warianto Bin Ardi; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun/17 Mei 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Maulana Malik Ibrahim Kelurahan Kebon Sari, Wetan RT 02/RW 02, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja. |

Terdakwa Warianto Bin Ardi ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022.

Terdakwa Warianto Bin Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan KESATU kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483;
- Uang tombok senilai Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Warung dengan alamat Kelurahan Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana perjudian togel, kemudian Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggebrekan terhadap Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, setelah itu Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendatangi Desa Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dan pada saat itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI sedang berada di Warung bermain judi.
- Bahwa kemudian Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WARIYANTO BIN ARDI (ALM), Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dan 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok serta uang tombok senilai Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIYANTO Bin (Alm) ARDI) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara kerja / permainan dari Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, dalam perjudian togel online melalui situs www.familyhatoriina.com tersebut yaitu : terlebih dahulu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI membuka situs judi online www.familyhatoriina.com melalui google chrome, setelah itu memasukkan username dan passwordnya, selanjutnya Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI memilih jenis togel yang akan di pasang taruhan yaitu togel jenis Hongkong (HK), Sydney, dan Singapore dengan mencantumkan angka pasangan dan nominal uang pasangan dan otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan, setelah itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.00 WIB untuk togel jenis Hongkong (HK) dan untuk togel jenis Sydney keluar pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Singapore keluar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa setelah nomor keluar maka dapat mengecek apakah pasangan sebelumnya ada yang keluar sesuai nomor pengeluaran, jika ada maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI memberitahukan kepada para penombok yang titip pasangan judi togel secara langsung melalui sms dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI akan menarik saldo maka pilih menu withdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking, dan cara permainan perjudian togel tersebut yaitu pertama-tama penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dengan uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI menunggu nomor keluar (angka terakhir, dihitung dari belakang), apabila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang dan keuntungan untuk Bandar.
- Bahwa untuk uang titipan dari penombok langsung bayar di rumah Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI) atau pada saat berada di Warung, sedangkan jika menang Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI serahkan kepada penombok dirumahnya atau di warung dan Keuntungan yang Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI dapat dari judi online melalui situs www.familyhatoriina.com adalah hadiah dari para penombok saja, jika penombok menang maka uang kemenangan akan dipotong oleh Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI yaitu dengan rincian sebagai berikut : pasangan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua angka Rp. 1000,- mendapat sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pasangan tiga angka Rp. 1000,- mendapat sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan empat angka angka Rp. 1000,- mendapat sebesar 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk rekening Bandar yang tercantum didalam akun milik Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI pada situs www.familyhatoriina.com yaitu Rekening Bandar Bank BRI Norek 0994-0101-8635-507 atas nama SHINTA ARIVIANA, permainan judi togel online berbasis website www.familyhatoriina.com ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Warung dengan alamat Kelurahan Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota, yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana perjudian togel, kemudian Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, setelah itu Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendatangi Desa Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dan pada saat itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI sedang berada di Warung bermain judi.
- Bahwa kemudian Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa WARIYANTO BIN ARDI (ALM), Pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dan 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok serta uang tombok senilai Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara kerja / permainan dari Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, dalam perjudian togel online melalui situs www.familyhatoriina.com tersebut yaitu : terlebih dahulu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI membuka situs judi online www.familyhatoriina.com melalui google chrome, setelah itu memasukkan username dan passwordnya, selanjutnya Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI memilih jenis togel yang akan di pasang taruhan yaitu togel jenis Hongkong (HK), Sydney, dan Singapore dengan mencantumkan angka pasangan dan nominal uang pasangan dan otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan, setelah itu Terdakwa WARIYANTO

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin (Alm) ARDI menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.00 WIB untuk togel jenis Hongkong (HK) dan untuk togel jenis Sydney keluar pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Singapore keluar pukul 18.00 WIB.

- Bahwa setelah nomor keluar maka dapat mengecek apakah pasangan sebelumnya ada yang keluar sesuai nomor pengeluaran, jika ada maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI memberitahukan kepada para penombok yang titip pasangan judi togel secara langsung melalui sms dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI akan menarik saldo maka pilih menu withdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking, dan cara permainan perjudian togel tersebut yaitu pertama-tama penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dengan uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI menunggu nomor keluar (angka terakhir, dihitung dari belakang), apabila nomor yang keluar sama (pas) dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang dan keuntungan untuk Bandar.
- Bahwa untuk uang titipan dari penombok langsung bayar di rumah Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI atau pada saat berada di Warung, sedangkan jika menang Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI serahkan kepada penombok dirumahnya atau di warung dan Keuntungan yang Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI dapat dari judi online melalui situs www.familyhatoriina.com adalah hadiah dari para penombok saja, jika penombok menang maka uang kemenangan akan dipotong oleh Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI yaitu dengan rincian sebagai berikut : pasangan dua angka Rp. 1000,- mendapat sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pasangan tiga angka Rp. 1000,- mendapat sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan empat angka angka Rp. 1000,- mendapat sebesar 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk rekening Bandar yang tercantum didalam akun milik Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI pada situs www.familyhatoriina.com yaitu Rekening Bandar Bank BRI Norek 0994-0101-8635-507 atas nama SHINTA ARIVIANA, permainan judi togel online berbasis website www.familyhatoriina.com ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Warung dengan alamat Kelurahan Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota, yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana perjudian togel, kemudian Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyidikan dan mengatur perencanaan dan strategis untuk melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, setelah itu Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mendatangi Desa Kebon Sari Wetan RT. 005 RW. 001, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dan pada saat itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI sedang berada di Warung bermain judi.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa WARIYANTO BIN ARDI (ALM), Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi SELAMET BUDIANTO, SH dan Saksi SUGIONO, SH beserta team dari Anggota Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dan 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok serta uang tombok senilai Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara kerja / permainan dari Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI, dalam perjudian togel online melalui situs www.familyhatoriina.com tersebut yaitu : terlebih dahulu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI membuka situs judi online www.familyhatoriina.com melalui google chrome, setelah itu memasukkan username dan passwordnya, selanjutnya Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI memilih jenis togel yang akan di pasang taruhan yaitu togel jenis Hongkong (HK), Sydney, dan Singapore dengan mencantumkan angka pasangan dan nominal uang pasangan dan otomatis saldo berkurang sesuai nominal taruhan, setelah itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI menunggu nomor keluar yaitu sekitar pukul 23.00 WIB untuk togel jenis Hongkong (HK) dan untuk togel jenis Sydney keluar pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Singapore keluar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa setelah nomor keluar maka dapat mengecek apakah pasangan sebelumnya ada yang keluar sesuai nomor pengeluaran, jika ada maka menang dan otomatis saldo akan bertambah dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI memberitahukan kepada para penombok yang titip pasangan judi togel secara langsung melalui sms dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI akan menarik saldo maka pilih menu withdraw dan otomatis uang masuk kedalam rekening dan bisa ditarik melalui ATM atau Internet Banking, dan cara permainan perjudian togel tersebut yaitu pertama-tama penombok memasang angka yang disukai yaitu minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka, dengan uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), setelah itu Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI menunggu nomor keluar (angka terakhir, dihitung dari belakang), apabila nomor yang keluar sama (pas)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang dipasang, maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat, tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang, maka uang pasangan hilang dan keuntungan untuk Bandar.

- Bahwa untuk uang titipan dari penombok langsung bayar di rumah Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI atau pada saat berada di Warung, sedangkan jika menang Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI serahkan kepada penombok dirumahnya atau di warung dan Keuntungan yang Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI dapat dari judi online melalui situs www.familyhatoriina.com adalah hadiah dari para penombok saja, jika penombok menang maka uang kemenangan akan dipotong oleh Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI yaitu dengan rincian sebagai berikut : pasangan dua angka Rp. 1000,- mendapat sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pasangan tiga angka Rp. 1000,- mendapat sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan empat angka angka Rp. 1000,- mendapat sebesar 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dipotong dari pemenang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI berikan kepada pemenang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk rekening Bandar yang tercantum didalam akun milik Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI pada situs www.familyhatoriina.com yaitu Rekening Bandar Bank BRI Norek 0994-0101-8635-507 atas nama SHINTA ARIVIANA, permainan judi togel online berbasis website www.familyhatoriina.com ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan Terdakwa WARIYANTO Bin (Alm) ARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Selamet Budianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung di Kelurahan Kebonsari Wetan RT.05/RW.01 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya Saksi ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian melakukan penelusuran terhadap website yang mengarah ke perjudian online, setelah itu baru diketahui kalau Terdakwa adalah salah satu player perjudian tersebut;
 - Bahwa jenis perjudian yang dimainkan Terdakwa judi jenis togel;
 - Bahwa situs website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel www.familyhatoriina.com;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483, 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok, Uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di sebuah warung dan sedang menerima titipan nomor togel dari 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total titipan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga tombokan milik Terdakwa sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang apabila ditotalkan semua adalah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa rencananya akan menandatangani uang tersebut ke akun situs www.familyhatoriina.com namun terlebih dahulu kami tangkap;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer;
 - Bahwa yang menjadi bandar adalah akun situs www.familyhatoriina.com;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan username TOTITOT dan password menggunakan LASMINI1;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan nomor pengeluaran dari Negara Hongkong dan Singapura;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada yang menang maka uang bisa ditarik oleh Terdakwa lalu dikasihkan kepada yang menang;
 - Bahwa apabila pasang Rp1.000,00 untuk pasangan 2 angka mendapat Rp70.000,00, untuk pasangan 3 angka mendapatkan Rp400.000,00, untuk pasangan 4 angka mendapatkan Rp3.000.000,00;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan untung apabila ada yang menang, yaitu uang pemenang akan dipotong oleh Terdakwa, misalnya ada yang menang 2 angka, maka pemenang mendapatkan Rp60.000.000 dan Terdakwa mendapat Rp10.000,00;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp400.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan dari pemasang judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dalam melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa permainan jenis judi di situs www.familyhatoriina.com sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Kegiatan Perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung di Kelurahan Kebonsari Wetan RT.05/RW.01 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Saksi ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian melakukan penelusuran terhadap website yang mengarah ke perjudian online, setelah itu baru diketahui kalau Terdakwa adalah salah satu player perjudian tersebut;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis togel;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situs website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel www.familyhatoriina.com;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483, 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok, uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di sebuah warung dan sedang menerima titipan nomor togel dari 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total titipan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga tombokan milik Terdakwa sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang apabila ditotalkan semua adalah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menandatangani uang tersebut ke akun situs www.familyhatoriina.com namun terlebih dahulu kami tangkap;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai pengecer;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah akun situs www.familyhatoriina.com;
- Bahwa Terdakwa menggunakan username TOTITOT dan password menggunakan LASMINI1;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor pengeluaran dari Negara Hongkong dan Singapura;
- Bahwa apabila ada yang menang maka uang bisa ditarik oleh Terdakwa lalu dikasihkan kepada yang menang;
- Bahwa apabila pasang Rp1.000,00 untuk pasangan 2 angka mendapat Rp70.000,00, untuk pasangan 3 angka mendapatkan Rp400.000,00, untuk pasangan 4 angka mendapatkan Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung apabila ada yang menang, yaitu uang pemenang akan dipotong oleh Terdakwa, misalnya ada yang menang 2 angka, maka pemenang mendapatkan Rp60.000.000 dan Terdakwa mendapat Rp10.000,00;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp400.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari pemasang judi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dalam melakukan perjudian jenis togel;
 - Bahwa permainan jenis judi di situs www.familyhatoriina.com sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Kegiatan Perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.ISM., yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa Internet adalah kependekan dari interconnection-networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol/internet protocol suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (paket switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia, rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet, cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan Internetworking;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya;
- Bahwa setelah membaca kronologis perkara yang disampaikan Penyidik maka saya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung di Kelurahan Kebonsari Wetan, RT.05/RW.01, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis togel;
- Bahwa situs website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel www.familyhatoriina.com;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483, 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok, uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menandatangani uang tersebut ke akun situs www.familyhatoriina.com, namun terlebih dahulu ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah akun situs www.familyhatoriina.com;
- Bahwa Terdakwa menggunakan username TOTITOT dan password menggunakan LASMINI1;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online tersebut sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor pengeluaran dari Negara Hongkong dan Singapura;
- Bahwa apabila ada yang menang maka uang Terdakwa tarik atau withdraw lalu dikasihkan kepada yang menang;
- Bahwa apabila pasang Rp1.000,00 untuk pasangan 2 angka mendapat Rp70.000,00, untuk pasangan 3 angka mendapatkan Rp400.000,00, untuk pasangan 4 angka mendapatkan Rp3.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung apabila ada yang menang, yaitu uang pemenang akan dipotong Terdakwa, misalnya ada yang menang 2 angka, maka pemenang mendapatkan Rp60.000.000 dan Terdakwa mendapat Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp400.000,00 sampai dengan Rp500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari para pemasang pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dalam melakukan perjudian jenis togel dalam melakukan perjudian jenis togel baik untuk menghubungi pemasang ataupun untuk mengakses situs www.familyhatoriina.com;
- Bahwa permainan jenis judi di situs www.familyhatoriina.com sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483;
- Uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung di Kelurahan Kebonsari Wetan, RT.05/RW.01, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di sebuah warung dan sedang menerima titipan nomor togel dari 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan total titipan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan juga tombokan milik Terdakwa sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah) yang apabila ditotalkan semua adalah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483, 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok, uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis togel;
- Bahwa situs website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel www.familyhatoriina.com;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menandatangani uang tersebut ke akun situs www.familyhatoriina.com, namun terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah akun situs www.familyhatoriina.com;
- Bahwa Terdakwa menggunakan username TOTITOT dan password menggunakan LASMINI1;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online tersebut sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor pengeluaran dari Negara Hongkong dan Singapura;
- Bahwa apabila ada yang menang maka uang akan Terdakwa tarik atau withdraw lalu dikasihkan kepada yang menang;
- Bahwa cara memainkan jenis judi togel tersebut yaitu apabila pasang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk pasangan 2 angka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk pasangan 3 angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan untuk pasangan 4 angka pemenang akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung apabila ada yang menang, yaitu uang pemenang akan dipotong oleh Terdakwa, misalnya ada yang menang 2 angka, maka pemenang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari para pemasang pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dalam melakukan perjudian jenis togel dalam melakukan perjudian jenis togel baik untuk menghubungi pemasang ataupun untuk mengakses situs www.familyhatoriina.com;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan jenis judi di situs www.familyhatoriina.com sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Wariantio Bin Ardi telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kehendak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung di Kelurahan Kebonsari Wetan, RT.05/RW.01, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di sebuah warung dan sedang menerima titipan nomor togel dari 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dengan total titipan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan juga tombokan milik Terdakwa sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah) yang apabila ditotalkan semua adalah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483, 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok, uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa jenis perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah judi jenis togel.

Menimbang, bahwa situs website yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel www.familyhatoriina.com.

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan mendepositkan uang tersebut ke akun situs www.familyhatoriina.com, namun terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer.

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar adalah akun situs www.familyhatoriina.com.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan username TOTITOT dan password menggunakan LASMINI1.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian online tersebut sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan nomor pengeluaran dari Negara Hongkong dan Singapura.

Menimbang, bahwa apabila ada yang menang maka uang akan Terdakwa tarik atau withdraw lalu dikasihkan kepada yang menang.

Menimbang, bahwa cara memainkan jenis judi togel tersebut yaitu apabila pasang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk pasangan 2 angka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk pasangan 3 angka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan untuk pasangan 4 angka pemenang akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan untung apabila ada yang menang, yaitu uang pemenang akan dipotong oleh Terdakwa, misalnya ada yang menang 2 angka, maka pemenang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan dari para pemasang pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483 dalam melakukan perjudian jenis togel dalam melakukan perjudian jenis togel baik untuk menghubungi pemasang ataupun untuk mengakses situs www.familyhatoriina.com.

Menimbang, bahwa permainan jenis judi di situs www.familyhatoriina.com sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian jenis togel tersebut, maka sub unsur tanpa hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana cara bermainnya yaitu para pemain/pemasang diminta untuk menebak untuk pasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, yang apabila angka yang ditebak oleh para pemain/pemasang tersebut cocok/sesuai dengan angka yang keluar pada situs www.familyhatoriina.com, maka akan mendapatkan sejumlah uang, sehingga permainan togel pada situs www.familyhatoriina.com tersebut bersifat untung-untungan/tidak ada kepastian menang, maka dengan demikian permainan tersebut termasuk kategori perjudian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa yang mengumpulkan uang dari para pemasang/pemain (pengecer) kemudian Terdakwa akan menandatangani uang tersebut ke akun situs www.familyhatoriina.com, dimana Terdakwa menggunakan username TOTITOT dan password menggunakan LASMINI1, dan fakta bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan/fee apabila ada pemain yang menang, misalnya ada yang menang 2 angka, yang seharusnya dari situs tersebut mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), maka pemenang mendapatkan akan Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), sebagai imbalan karena Terdakwa telah memberikan fasilitas untuk melakukan Perjudian, dimana pula diketahui bahwa Terdakwa mengakses situs www.familyhatoriina.com tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, serta Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut selama

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



kurang lebih 5 (lima) bulan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur dengan sengaja melakukan perbuatan lain melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dapat diketahui pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak dan dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145, 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483, dan uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah), dimana barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan apabila dikembalikan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wariantio Bin Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wariantio Bin Ardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix HOT 10S Warna Silver dengan Simcard 081385725145;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia 130 Warna Hitam dengan Simcard 082333727483;
- Uang tombok senilai Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar catatan nomor pasangan judi togel dari para penombok.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Mohammad Rabik, S.H.